



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21*  
**AMBON - 97124**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI MALUKU**

Nomor : 420 / 300 / 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL**  
**SMK NEGERI 13 SERAM BAGIAN BARAT DESA SOLE KECAMATAN**  
**HUAMUAL BELAKANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta upaya meminimalisasi angka putus sekolah pendidikan menengah di Kecamatan Waesala Negeri Sole Kabupaten Huamual Belakang maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan baru SMK Negeri 13 Seram Bagian Barat Kecamatan Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMK Negeri 13 Seram Bagian Barat Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 : Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 420 / 217.a / 2020 tentang Penetapan Tim Teknis Penilaian Kelayakan Pendidikan SMK Provinsi Maluku Tahun 2020;
13. Hasil Penilaian Kelayakan Tim Teknis Penilaian Kelayakan Pendirian dan Penambahan / Pembukaan Sekolah baru SMK Negeri 13 Seram Bagian Barat Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Memperhatikan:**
1. Dokumen dan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh Penggagas Penyelenggara SMK pihak Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Maluku Nomor : 52 /81.01/UP-02/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
  3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor :076/420.3/CD.SBB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal Dukungan Pendirian USB SMK Negeri 13 Seram Bagian Barat di Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada SMK Negeri 13 Seram Bagian Barat Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KEDUA :** Bidang Studi Keahlian, Program Studi Keahlian, Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. **Bidang Studi Keahlian : Kemaritiman**  
**Program Studi Keahlian : Pelayaran Kapal Penangkapan Ikan**  
**Kompetensi Keahlian : Nautika Kapal Penangkapan Ikan**
  2. **Bidang Studi Keahlian : Kemaritiman**



- Pemberian Persetujuan/ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pelaporan perkembangan setiap awal
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga / **SMK Negeri 13 Seram Bagian Barat Kecamatan Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat** menjadi tanggungjawab Penyelenggara Sekolah, termaksud Tenaga Pengajar.
- KEEMPAT** : Wajib melengkapi semua ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal melaksanakan proses Belajar / Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan ijin Pendirian / ijin Operasional diberikan kepada penyelenggara Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal : 28 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Maluku,



**Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19610704 199203 2 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Maluku (sebagai laporan);
2. Pj Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Seram Bagian Barat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Pertinggal.

Lampiran :

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI MALUKU**

Nomor : .....<sup>420</sup> / .....<sup>300</sup> / 2023

**TENTANG**

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SMK NEGERI 13 SERAM BAGIAN BARAT  
KECAMATAN HUMUAL BELAKANG DESA SOLE  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

1. NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 13 SERAM BAGIAN BARAT
2. NSS / NIPSN : -
3. AKREDITASI SEKOLAH : -
4. ALAMAT SEKOLAH  
DESA : SOLE  
KECAMATAN : HUAMUAL BELAKANG  
KABUPATEN : SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI : MALUKU
5. NOMOR TELEPON / HP: -
6. TAHUN PENDIRIAN : 2021
7. SK IJIN OPERASIONAL :
8. STATUS SEKOLAH : NEGERI
9. KEPALA SEKOLAH  
NAMA / NIP : -  
PENDIDIKAN : -  
TMT KEPALA SEKOLAH: -
10. KOMITE SEKOLAH  
NAMA KETUA : -  
SK KOMITE : -
11. LAHAN SEKOLAH  
LUAS : 2.000 M<sup>2</sup>  
STATUS KEPEMILIKAN : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal : 28 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Maluku,

  
**Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 49610704 199203 2 001